KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 18A /KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PTUN
PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pegawai dan manajemen SDM serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang salah satunya memberikan penghargaan kepada Pegawai berupa penunjukan Agent Perubahan, sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai yang lain. Berkaitan dengan itu perlu dibentuk Tim yang melaksanakan pemilihan Agent Perubahan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan kriteria yang ditentukan;
b. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nornor 194A/KMA/SK/Xl/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PTUN PANGKALPINANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;

KEDUA : Kriteria Agen Perubahan sebagai berikut:
1. Disiplin
2. Profesional
3. Berintegritas
4. Kinerja baik
5. Inovatif
Kerjasama

KETIGA : Melaksanakan pemilihan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 15 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

EDI SEPTA SURHAZA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR 10a /KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025
TANGGAL 15 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H. NIP. 19800502 200312 1 001	Wakil Ketua	Ketua tim
2.	FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. NIP. 19920211 201712 1 003	Hakim	Anggota Tim
3.	RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. NIP. 19940213 201712 1 002	Hakim	Anggota Tim
4.	DENDY PRASETYA, S.Psi NIP. 19920523 201903 1 005	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Sekretaris Tim

KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA